

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/HUK/2020
TENTANG
PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas dan tertib administrasi pengelolaan barang milik negara yang sudah ditentukan sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Tarif Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan Nomor S-33/MK.6/KN.5/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan pada Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ATAS BARANG MILIK NEGARA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL.
- KESATU : Menetapkan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan di lingkungan Biro Umum Sekretariat Jenderal, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran sewa dilakukan dengan cara setor ke Rekening Kas Umum Negara.
- KETIGA : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibuktikan dengan tanda bukti setor/kuitansi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2020

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan.
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Setempat.
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
7. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 46/HUK/2020
 TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA SEBAGIAN TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN PADA BIRO UMUM
 SEKRETARIAT JENDERAL

NO	KODE BARANG	NUP	JENIS BMN	LOKASI	LUAS OBJEK SEWA	JANGKA WAKTU	NILAI SEWA (Rp)	JENIS USAHA	PENYEWA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2.01.01.04.001 4.01.01.01.001	5 10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Bangunan Gedung Kantor Permanen	Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	52 m2	5 (lima) Tahun	243.445.000,-	Bisnis	PT. Telekomunikasi Seluler	Sewa tempat untuk Menara BTS (Base Transceiver Station)

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.
 HARTONO LARAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA SEBAGIAN
TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN PADA BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

NO	KODE BARANG		NUP	JENIS BMN	LOKASI	LUAS OBJEK SEWA	JANGKA WAKTU	NILAI SEWA (Rp)	JENIS USAH A	PENYEWA	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	a.	2.01.01.04.001	5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Gedung Cawang Kencana Jl. Mayjen Sutoyo Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	52 m2	5 (lima) Tahun	243.445.000	Bisnis	PT. Telekomunikasi Seluler	Sewa tempat untuk Menara BTS (Base Transceiver Station)
	b.	4.01.01.01.001	10	Bangunan Gedung Kantor Permanen							

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.
HARTONO LARAS